



KEPALA DESA ALASMALANG
KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN
PERATURAN DESA ALASMALANG
KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ALASMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);

15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 39 2017;
22. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/15/KEP/429.011/2022 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Desa Alasmalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa tahun 2018-2023;
24. Peraturan Desa Alasmalang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Skala Desa;
25. Peraturan Desa Alasmalang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ALASMALANG
dan
KEPALA DESA ALASMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ALASMALANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian
sebagai berikut:

a. Pendapatan	:	Rp. 1.874.505.288,00
b. Belanja Desa:		
1. Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	981.227.410,71
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	317.487.632,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	98.171.000,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	203.302.000,00
5. Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	372.300.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.972.488.042,71</u>
Surplus / Defisit	Rp.	-97.982.754,71
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan	Rp.	98.982.754,71
2. Pengeluaran	Rp.	<u>1.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan 1- 2	Rp.	97.982.754,71
Pembiayaan Netto	Rp.	97.982.754,71
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	Rp.	00,00 -----

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa rincian
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 3

Lampiran lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan kepala Desa
guna pelaksanaan Peraturan Desa Ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Alasmalang

Pada tanggal : 24-03-2022

KEPALA DESA ALASMALANG

ttd

HADY SURIGO

Diundangkan di Desa Alasmalang

Pada tanggal, 24-03-2022

SEKRETARIS DESA ALASMALANG

ttd

HERU SUSANTO

LEMBARAN DESA ALASMALANG TAHUN 2022 NOMOR 2